



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Cakraningrat No.2 Bugul Kidul, Pasuruan Jawa Timur
Kode Pos 67129, Telepon (0343) 423453, Faksimile (0343) 422563
Pos-el dinkes@pasuruankota.go.id, Laman <https://dinkes.pasuruankota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PASURUAN
NOMOR 100.3.3.6/893/423.104/2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN TIM PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PASURUAN

- Menimbang : a. bahwa Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan publik bidang kesehatan;
- b. bahwa penyelenggara pelayanan publik harus melibatkan tim yang kompeten
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan tentang Penetapan jenis dan Tim Pelayanan publik Bidang Kesehatan di Kota Pasuruan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Daerah Kota Pasuruan nomor 9 tahun 2013 tentang perizinan bidang kesehatan;
5. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 53 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perizinan Bidang Kesehatan
7. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Jenis Pelayanan Publik Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan antara lain:
1. Pelayanan JKN/KIS PBID BPJS Kesehatan
 2. Pelayanan Perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan
- KEDUA** : Pelayanan publik bidang kesehatan dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik Pada Stand Dinas Kesehatan
- KETIGA** : Penetapan Tim Pelayanan Publik Bidang Kesehatan di Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA sebagai berikut:
- a. Pengarah
Pengarah adalah Kepala Dinas Kesehatan, bertugas :
 1. Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan yang terkait pelayanan publik bidang kesehatan;
 2. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pelayanan Publik bidang kesehatan;
 3. Melaksanakan Koordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang terkait optimalisasi pelayanan publik bidang kesehatan.
 - b. Ketua
Ketua Tim Pelayanan Perizinan Bidang Kesehatan adalah Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan, yang bertugas :
 1. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Anggota Tim Pelayanan Publik Bidang Kesehatan;
 2. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim;
 - c. Tim Pelayanan JKN/KIS PBID
 1. Koordinator tim pelayanan JKN/KIS PBID
Koordinator tim pelayanan JKN/KIS PBID bertugas
 - a) Melaksanakan perencanaan kegiatan dalam pelayanan JKN/KIS PBID
 - b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelayanan JKN/KIS PBID
 - c) Melaksanakan pelayanan pada kelompok prioritas
 2. Anggota tim pelayanan JKN/KIS PBID bertugas
 - 1) Melaksanakan pelayanan JKN/KIS PBID
 - 2) Melaporkan hasil pelayanan JKN/KIS PBID

- d. Tim Pelayanan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan terdiri dari koordinator yang bertugas
 1. Melaksanakan perencanaan kegiatan dalam pelayanan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan
 2. Melaksanakan pelayanan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan
 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelayanan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan

- e. Tim Penanganan Pengaduan dan Survey Kepuasan Masyarakat
 1. Koordinator Tim Penanganan Pengaduan dan Survey Kepuasan Masyarakat, bertugas
 - a) Melaksanakan koordinasi dengan anggota tim terkait pembahasan, investigasi dan tindak lanjut pengaduan;
 - b) Memberikan umpan balik atas penanganan pengaduan
 - c) Membagi tugas dan memberikan arahan kepada anggota tim penanganan pengaduan;
 - d) Menyusun laporan survey kepuasan masyarakat

 3. Anggota Tim Penanganan Pengaduan dan Survey Kepuasan Masyarakat bertugas
 - 1) Menerima aduan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung;
 - 2) Melaksanakan registrasi atas aduan masyarakat;
 - 3) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat

KELIMA : SK Kepala Dinas Kesehatan nomor 188/31/423.104/2203 dicabut dan tidak berlaku

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 2 Mei 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PASURUAN

\$(ttd)

dr. SHIERLY MARLENA, MM
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19730715 200604 2 023

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA
PASURUAN NOMOR 100.3.3.6/893/423.104/2024
TANGGAL 2 MEI 2024
TENTANG PENETAPAN JENIS DAN TIM
PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK

PENETAPAN JENIS DAN TIM PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK

NO	NAMA NIP/ NITK	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	dr. SHIERLY MARLENA NIP. 19730715 200604 2 023	Kepala Dinas Kesehatan	Pengarah
2	IKA ANGGRIANI, S.KM, M.Kes NIP. 19860831 201001 2 029	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya kesehatan	Ketua
3	VETTI NUR HAPSARI, S.KM NIPPPK 19930906 202221 2 001	Administrator Kesehatan	Koordinator tim pelayanan JKN/KIS PBID
4	FIRDA HILMA PUSPITASARI, S.KM	Pengadministrasi umum	Anggota tim pelayanan JKN/KIS PBID
5	DEWI LARASATI, S.Keb. NIPPPK 19920621 202421 2 046	Administrator Kesehatan	Koordinator tim pelayanan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan
6	AZIMATUN NIKMAH S.KM, MM NIP 19861209 201001 2 022	Administrator Kesehatan	Koordinator tim Penanganan Pengaduan dan Survey Kepuasan Masyarakat
7	NURIL ISTIQOMAH S.Kep.Ners 198804262015022005	Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan	Anggota tim Penanganan Pengaduan dan Survey Kepuasan Masyarakat

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PASURUAN



dr. SHIERLY MARLENA, MM
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19730715 200604 2 023